

EFEKTIFITAS PERAN PENYIDIK RESKRIMUM POLRES LANGKAT PADA GELAR PERKARA TERKAIT PENGADUAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID – 19

Oleh :

Mega Lasmawati Simanjuntak ¹⁾

Bangun Siregar ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

megasimanjuntak@gmail.com ¹⁾

bangunsiregar@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

In the cases at the Langkat Police Station in Lajian Sector, the Complainant who made the Complaint to the SPKT section was processed for the title of the case. Especially the Criminal Investigation Unit in uncovering it so that the perpetrators can be caught so as to provide a sense of security for the community even though the disclosure is not easy for the police to do, The research method used in this study is normative juridical, namely Article 1 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code and Law Number 2 of 2003 concerning the Police. The formulation of the problem is How the Process of Examining Suspects at the time of the case title at the Langkat Police Ditreskrimu after the covid 19 pandemic, How is the effectiveness of the Role of the Investigator of the Langkat Police Department in the Title of Cases related to community complaints after the current covid 19 pandemic, How are the Obstacles and Countermeasures of the Role of Investigators in the Langkat Police Department in the title of cases related to complaints mas after the COVID-19 pandemic. The result of the discussion is that the criminal justice process that is fair is a challenge for law enforcement officials. One of the efforts to achieve a due process of law in the investigation process is through the title of the case carried out in each stage of the criminal process. The implementation of the case title in the investigation process is very helpful for the investigator in determining the direction of the investigation, can reduce errors in the investigation process so that the investigation process can run according to the provisions of the applicable rules. The implementation of the case title is regulated in Article 9 of PP Number 6 of 2019 concerning criminal investigations and if the implementation of the case title is not carried out there are several sanctions that regulated in Article 9 of PP No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian State Police.

Keywords: *Case Title, Binjai Police, Reskrim Investigator*

ABSTRAK

Dalam kasus-kasus di Polres Langkat Sektor Lajian, Pelapor yang membuat Pengaduan kebagian SPKT di proses untuk dilakukan gelar perkara. Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkapkannya sehingga pelakunya bias tertangkap sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapkannya tidak mudah dilakukan oleh polisi, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Pasal 1 ayat 2 KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana Proses Pemeriksaan Tersangka pada saat gelar perkara

di Ditreskrim Polres Langkat pasca pandemic covid 19 ini, Bagaimana efektivitas Peran Penyidik Ditreskrim Polres Langkat pada Gelar Perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19 sekarang ini, Bagaimana Hambatan dan Penanggulangan Peran Penyidik ditreskrim Polres Langkat pada gelar perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19. Hasil pembahasan adalah Proses peradilan pidana yang berkeadilan menjadi tantangan aparat penegak hukum. Salah satu upaya mencapai *due process of law* dalam proses penyidikan adalah melalui gelar perkara yang dilakukan dalam setiap tahapan proses beracara pidana. Pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat membantu bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, dapat mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Pelaksanaan gelar perkara diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan apabila pelaksanaan gelar perkara tidak dilaksanakan ada beberapa sanksi yang diatur dalam Pasal 9 PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI.

Kata Kunci: Gelar Perkara, Polisi Binjai, Penyidik Reskrim

1. PENDAHULUAN

Terkait pengaduan, dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP dalam penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana apenyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, maka pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada JPU akan tetapi kepada pelapor dan korban. Dalam tempo 7 hari Penyidik mempersiapkan SPDP sebelum kepada Jaksa Penuntut Umum. SPDP ada 2, yaitu: SPDP tanpa nama (tidak ada keterangan siapa tersangkanya) dan SPDP dengan nama (diketahui siapa tersangkanya).

Maklumat Kapolri Jenderal Pol Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus covid 19 resmi dicabut. Jika melihat Peran Polri dimasa pandemic covid 19 ini, seluruh anggota Polri harus bekerja keras dalam menjaga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak berkembang sehingga upaya preemtif dan preventif sangat diperlukan.

Tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan covid 19 dengan alasan untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terkait tatanan kehidupan normal baru ditengah pandemic covid 19. Langkah ini sebagai mendukung kebijakan pemerintah mengenai tatanan kehidupan baru atau new

normal. TNI dan Polri saling berintegritas tetap beradap 1800 titik untuk membantu pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat selama pandemic covid 19 berlangsung. Tujuannya agar Indonesia menerapkan kehidupan new normal.

Pengawasan integritas TNI-POLRI kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protocol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi daerah-daerah yang menerapkan PSBB dengan sinergitas Gugus Tugas Penanganan Covid di Kota Medan begitu juga dengan Kota Langkat.

Peran Polri dalam menghadapi New Normal, dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum dalam pemeliharaan kamtibmas di masa pandemic covid 19 ini. Karena masyarakat sedang mengalami kemunduran di bidang ekonomi, keagamaan, social dan budaya serta politik. Apabila peran Polri khususnya Reskrim Poldasumut dapat dikelola dengan baik, maka berpotensi tidak akan mengganggu situasi kamtibmas.

Sebagai pendukung pemerintah pada masa New Normal, pemerintah akan menjalankan strategi memulihkan kembali ekonomi Indonesia, mendorong bertumbuhnya kewirausahaan hingga

pembangunan infrastruktur sederhana yang bersifat padat karya.

Reserse Kriminal Umum adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara RI yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Wassidik (Pengawasan Penyidikan) bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana di lingkungan Reskrim, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyelidikan/penyidikan, wewenang wassidik dalam lingkup Kepolisian antara lain:

- 1) Melaksanakan Supervisi, Koreksi dan Asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana;
- 2) Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- 3) Pemberian saran dan masukan kepada pimpinan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat.

Terkait pengaduan, dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP dalam penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, maka pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada JPU akan tetapi kepada pelapor dan korban. Dalam tempo 7 hari Penyidik mempersiapkan SPDP sebelum kepada Jaksa Penuntut Umum. SPDP ada 2, yaitu: SPDP tanpa nama (tidak ada keterangan siapa tersangkanya) dan SPDP dengan nama (diketahui siapa tersangkanya).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Gelar Perkara Dalam KUHAP

Gelar perkara (*Aanwijzing*) adalah penjelasan para pihak dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam

rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan kejaksa penuntut umum.

Gelar perkara sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan masukan/tanggapan melalui penjelasan yang disampaikan oleh para pihak yakni pelapor/kuasa hukumnya, demikian juga pihak terlapor/kuasa hukumnya yang hadir dalam gelar perkara sesuai undangan penyidik/pengawas penyidik. Penjelasan para pihak pelapor/terlapor/kuasa hukumnya masing-masing didalam gelar perkara tersebut merupakan masukan yang akan dikaji oleh para peserta gelar terutama fungsi Itwasda, fungsi hukum polri, dan Propam Polri untuk meneliti sampai sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan penyidik terutama peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan termasuk penetapan tersangka apakah pembuktian telah sesuai dengan prosedur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan penyidik disini adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan dua (2) macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

3. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penelitian untuk menyusun Penelitian ini, metode yang dipergunakan untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan

metode yuridis empiris yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang dalam praktik, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut Normatif, yakni mengkaji peraturan Kepolisian dalam penanggulangan gelar perkara. Penelitian bersifat dekriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (dePenelitian) mengenai masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagai prosedur pemecahan masalah.

Studi kepustakaan yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu, Peraturan Perundang-Undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat membantu menganalisa dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu seperti majalah, koran, artikel atau dokumen yang penting yang berkaitan dengan penelitian.

2.Sifat Penelitian

Rancangan penelitian Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Penyidikan Reskrim Polres Langkat

Berdasarkan instruksi dari Kapolri bahwa Polres merupakan bagian dari kesatuan Kepolisian dimana lingkungannya terbagi menjadi 4 unit yang menjalankan fungsi teknis kepolisian dan beberapa bagian penting yang menjalankan fungsi teknis lainnya. Adapun tugas dan wewenang masing-masing unit dan bagian polsekta lainnya adalah sebagai berikut:

1. Unit Reskrim

Tugas pokok Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Fungsi Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba dan uangpalsu serta dokumen palsu koordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal.

2. Unit Sabhara

Secara structural Sabhara adalah Kanit Patroli bertanggungjawab kepada Kapolsekta. Adapun pertanggungjawaban fungsi Teknis Sabhara dibawah pengendalian Kanit Patroli. Sedangkan ruang lingkup kerja SPK yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerima laporan.

Tugas pokok Unit patroli melaksanakan fungsi Kepolisian bersifat preventif yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kantibmas baik merupakan kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lainnya;
- c. Melaksanakan tingkat represif tahap awal terhadap semua bentuk gangguan Kantibmas lainnya guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat;
- e. Melakukan tindakan represif terbatas (tindakan pidana ringan dan penegakan perda);
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Patroli.

Pola pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tim Sabhara dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit SPK, dibebankan dalam beberapa hal antara lain:

- a. Menerima Laporan dan Pengaduan;
- b. Mendatangi tempat Kejadian perkara (TKP)
- c. Mengamankan tersangka dan barang bukti pada saat di TKP

3. Unit Intelkam

Intelijen adalah merupakan usaha kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir untuk mendapatkan pengetahuan (produk) tentang berbagai masalah yang dihadapi, kesulitan disajikan kepada pihak pemakai (user) sebagai bahan pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan tindakan. Adapun fungsi dari Intelkam adalah sebagai berikut:

- a. Bergerak dengan orientasi ke depan (trend),
- b. Berusaha mencari latar belakang, perkembangan dari suatu gejala, kasus situasi dan kondisi masyarakat
- c. Berusaha sedapat mungkin mendeteksi/mengidentifikasi setiap gejala yang mengarah kepada gangguan Kantibmas
- d. Dilaksanakan terus menerus dan dijadikan dasar pelaksanaan tugas fungsi teknik Polri lainnya

4. Unit Bina Mitra

Pada tingkat operasional, Bina Mitra bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kantibmas terutama mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Bina Mitra adalah sebagai wadah unit operasional dalam menjalankan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat agar mampu mengamankan dirinya sendiri dan lingkungannya. Peranan Bimmas adalah segala usaha dan kegiatan dalam bentuk pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat.

Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidi pembantu. Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh, unsur-unsur tindak pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari, pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil

penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

Dalam kasus-kasus di Polres Langkat Sektor Lopian, Pelapor yang membuat Pengaduan ke bagian SPKT di proses untuk dilakukan gelar perkara. Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkapnya sehingga pelakunya bisa tertangkap sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh polisi.

Itulah yang menjadi Peran dan Tugas dari satuan Reserse Kriminal dalam mencari dan mengungkap tindak pidana Pembunuhan sehingga dengan demikian akan terungkap siapa yang melakukan tindak pidana Pembunuhan tersebut sehingga pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana

Aplikasi PolisiKU

Dalam rangka lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polri telah melaunching aplikasi Polisiku, yaitu aplikasi perantara bantuan polisi kepada masyarakat yang dapat didownload di android play store dan apple app store.

Aplikasi PolisiKu memiliki fitur utama yaitu untuk mencari pos polisi terdekat dari posisi masyarakat. Selain itu terdapat fitur lain antara lain:

1. Melakukan panggilan telepon call center 110 melalui jaringan internet/ Voip
2. Mencari pos polisi dan teleponnya di seluruh Indonesia
3. Melakukan pengaduan masyarakat
4. Serta sebagai sarana penyaluran informasi dari Humas Polri kepada masyarakat
5. Memberikan aspirasi melalui fitur Halo Polisiku

6. Fitur layanan publik seperti SKCK Online dan SIM Online

Kedepannya Polri akan terus mengembangkan aplikasi Polisiku sebagai aplikasi bantuan layanan polisi tersentralisasi dan nasional. Sehingga masyarakat tidak perlu menginstall banyak aplikasi untuk mengakses layanan-layanan polisi.

2. Hambatan Dan Penanggulangan Peran Penyidik Reskrimum Polres Langkat Pada Gelar Perkara

A. Hambatan-hambatan yang dihadapi Penyidik dalam Pengaduan Masyarakat

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam pengaduan masyarakat menurut hasil wawancara dengan AIPDA Indra Naldo di Polres Langkat Sektor Salopian, tentang hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik Polres Langkat Sektor Salopian dalam penyidikan tindak pidana selama pandemic covid tidak ada bedanya dengan pembuatan pengaduan pada kondisi awalnya.

Pada umumnya setiap perkara itu masuk didalam catatan kepolisian. Hambatan yang spesialis besar itu tidak ada, sementara hambatan yang kecil itu saksasi seperti misalnya Laporan Polisi No. LP/13/II/2021/SU/LKT/SEK SALAPIAN, Tanggal 13 Pebruari 2021 pada Berita Acara Kesepakatan Diversi. Telah melakukan upaya diversi berupa:

1. SAIFUL AZHAR, S.H, M.M., M.H, NIP 1969032319940301001, Umur 52 Tahun, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Medan.-
2. NILA SARI, S.Sos, NIP 0145.2.2012, Umur 38 Tahun, Jabatan Tenaga Sakti Peksos PA Dinas Sosial Kabupaten Langkat.
3. INDRA NALDO, Pangkat AIPDA, Nrp 79070343, Umur 41 Tahun, Jabatan Penyidik Pembantu

PolsekSalapian.

4. ROJALIAN, Lk, 40 Tahun, Jabatan Kadus VI Purwodadi, Alamat Dusun Purwodadi Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab.Langkat.

Telah melakukan diversi berupa:

1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 24 Pebruari 2021 di Kantor Kepolisian Sektor Salapian yang dihadiri oleh Pihak Korban/Pelapor: Abdul Rajab, 50 th, Pihak Terlapor: Kurniawan, 13 th, Pihak Lain Rojalian, 40 th

Dalam perkara Pidana Menadah, memanen, memungut, hasil usaha perkebunan secara tidak sah (tanpa izin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Subs Pasal 107 huruf d dari Undang Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 13 / II / 2021 / SU / LKT / Sek Salapian, tanggal 11 Pebruari 2021.

Adapun hasil KESEPAKATAN DIVERSI adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah Pihak Pelapor dan Terlapor (ABH) berhasil mencapai kesepakatan / Musyawarah yaitu Perdamaian secara kekeluargaan
2. Pihak Terlapor (ABH RYAN KURNIAWAN) meminta maaf kepada Pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling atas perbuatan Pidana yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama;
3. Pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling (Pelapor) yang diwakili oleh sdr. ABDUL RAJAB meminta kepada ABH An. RYAN KURNIAWAN untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;
4. Memberikan Sanksi Sosial kepada ABH an. RYAN KURNIAWAN untuk membersihkan Rumah Ibadah Mesjid Al-Ikhlash di Dsn VI A Purwodadi Desa Sidorejo sebelum dan sesudah Shalat Jum'at selama 2

(dua) bulan sejak Pebruari 2021 s/d April 2021 dan kepada ABH an. RYAN KURNIAWAN diwajibkan mengikuti Ibadah Shalat Jum'at dan Adzan.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh masing-masing Pihak dan Penyidik sebagaimana tercantum dibawah ini.

Hambatan dalam penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian berondolan sawit adalah persoalan biasa masalah perut, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Anak dibawah umur karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat budaya timur, menjadi tidak tega memberi batasan kepada orangtuanya dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan memberikan trauma mendalam.

Pada umumnya fenomena kasus di Polres Langkat Sektor Lapian tidak banyak perkara yang serius, hanyalah seputar masalah pencurian berondolan sawit, pencurian ternak karena daerah ini masih pelosok pedalaman kota yang banyak masyarakatnya masih hidup secara dibawah ekonomi. Selain hambatan dalam proses penyidikan, terdapat hambatan yang dapat berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern artinya bisa datang dari korban kekerasan sendiri maupun dari keluarga korban, masyarakat dan Negara.

Berikut akan diuraikan satu per satu hambatan dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, sebagai berikut:

1. Melakukan upaya Diversi
2. Membuat Berita Acara diversi
3. Hambatan dari Negara, membutuhkan Perhatian dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penyidikan dan penuntutan pidana anak serta persidangan anak, wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tindak pidana pencurian termasuk delik biasa sehingga dicabutnya laporan oleh korban tidak mengakibatkan proses perkara terhenti. Akan tetapi, khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mengenai pencurian yang dilakukan anak, pencurian sendiri sanksi pidananya adalah 5 (lima) tahun, apabila dilakukan oleh anak, maka ancaman pidananya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang diatur dalam KUHP yaitu 2.5 tahun. Karena ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, maka wajib diupayakan diversi.

Untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, wajib diupayakan diversi. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversi atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

Akan tetapi tentu saja hukuman yang diberikan kepada anak tetap harus memperhatikan kepentingan si anak. Ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pencurian termasuk dalam delik biasa, oleh karena itu, pencabutan laporan

oleh korban tidak membuat proses perkara berhenti. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

korban ingin melaporkan bahwa telah terjadi kekerasan yaitu dipukuli, setelah diproses visumnya tidak kuat, kemudian saksi-saksinya tidak ada dan kemudian tidak menyatakan benar dari hasil psikologi suami/sipelaku bahwa tidak ada nampak terjadinya kekerasan. Jadi sebagian besar hambatan-hambatan penyidik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat budaya timur, menjadi tidak tega memberi batasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik, maupun psikis.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut.

1. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi pasal 183 dan 184 KUHP.
2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat, formil maupun materiil, tidak jarang berusaha

- mencabut kembali, karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.
4. Keterlambatan laporan dan korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

Selanjutnya dalam setiap langkah menuju suatu perubahan dan perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan seperti disebutkan di muka. Demikian pula dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, meskipun sudah dibuat Undang-Undang khusus yang dapat dipergunakan untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain hambatan dalam proses penyidikan, terdapat hambatan yang dapat berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern artinya bisa datang dari korban kekerasan sendiri maupun dari keluarga korban, masyarakat dan Negara.

Berikut akan diuraikan satu per satu hambatan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut.

1. Hambatan yang datang dari korban dapat terjadi karena
 - a. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan perbuatan perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya;
 - b. Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan oleh korban berpendapat bahwa tindakan suami akan berubah;
 - c. Korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus “bekti” (setia dan mengabdikan) pada suami;

- d. Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan;
 - e. Korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya didalam masyarakat;
 - f. Korban takut akan ancaman dari suami;
 - g. Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri;
 - h. Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga.
3. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegakan hukum dibidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hambatan dari negara
 - a. Hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya visum et repertum harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan.
 - b. Selain itu dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kedalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan

relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

B. Penanggulangan Pembinaan kepada Penyidik Polri

Pembinaan terhadap anggota Kepolisian yang tidak berkelanjutan atau jarang mengikuti pendidikan dan pelatihan, mengakibatkan keakraban anggota Polri dengan kejahatan akan berdampak negatif. Dampak negatif yang sering tak disadari adalah oknum Polri telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya.

Pembinaan kemampuan profesi dilakukan melalui pendidikan formal umumnya diperoleh melalui Sekolah Staf Pimpinan Menengah (Sespimmen), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Calon Perwira, Sekolah Staf Pimpinan Pertama (Selapa/Sespimma), Sekolah Alih golongan yang diselenggarakan eksternal seperti pengiriman personel ke berbagai lembaga pendidikan baik didalam maupun luar negeri. Pembinaan profesi yang dilakukan melalui pelatihan ditujukan untuk penguasaan teknis bidang reserse, lantastel, intel, Binmas, Sabhara, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kepolisian (pendidikan ini bertujuan untuk bagaimana menyediakan personel, menyelenggarakan diklat, penggunaan, perawatan dan pengakhiran tugas personel).

Polisi adalah manusia biasa yang penuh kekurangan dan kelemahan. Tugasnya hampir setiap saat berhadapan dengan kejahatan, kekerasan, dan berbagai perbuatan kriminal, perlu pembinaan

berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan teknis.

Setiap tahun kepolisian memberikan anggaran untuk kegiatan diklat namun belum memadai untuk menyelenggarakan pembinaan profesi secara menyeluruh. Strategi pembinaan kapasitas selama ini dilakukan hanya apel kerja dan menjelang selesai tugas-tugas sehari-hari, pimpinan memberi pembinaan dan penegasan serta motivasi untuk mengantisipasi perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas lebih profesional.

5. SIMPULAN

1. Efektivitas Peran Penyidik Ditreskrimum Polres Langkat pada Gelar Perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19 adalah sangat efektifitas, yakni mematuhi regulasi pelayanan public dan keamanan saat masa covid 19 yakni Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Reskrim Terkait Perkembangan Situasi Serta Opini di Ruang Siber; Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Dan Pedoman Pelaksanaan reskrim terkait pembatasan social berskala besar dengan pengertian pembatas angiat tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Bahwa gelar perkara merupakan bagian dari Penanganan Perkara dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Reskrim maka dipastikan pengaduan dilaksanakan dengan baik.
2. Hambatan dan Penanggulangan Peran Penyidik ditreskrimum Polres Langkat pada gelar perkara terkait pengaduan masyarakat pasca pandemic covid 19 tidak ditemukan hambatan, karena Polres Langkat Sektor Lapian melaksanakan gelar perkara dengan tatap muka bukan WFH (Work from

home), sedangkan Pelapor dan Kuasa Hukumnya duduk bersama di ruang Fungsi Reksrim sesuai dengan protocol kesehatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Lamintang, PAF, 1990, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Hamzah Andi Zur. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Harahap Yahya Muhammad. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika
- Jamaludin Adon Nasrullah. *Dasar-dasar patologi sosial*. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Martha Elmina Aroma. *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga DI Indonesia Dan Malaysia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2012
- Rahardjo Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Semarang, 2009
- Rizki Muhammad Gerry. *KUHP dan KUHAP*. Permata Press, 2008
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung. Penerbit PT Alumni, 2007.
- Pangaribuan. Luhut M.P, 2016, *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Pustaka Kemang.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Kepolisian

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kepres Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid 19.

Surat telegram Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Dan Pedoman Pelaksanaan reskrim terkait pembatasan social berskala besar dengan pengertian pembatas angiat tertentu penduduk dalam suatu wilayah

Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 Tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait ketersediaan bahan pokok dalam proses distribusi

Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Reskim Terkait Perkembangan Situasi Serta Opini di Ruang Siber.

Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 Tahun 2020 tentang Penanganan Tki
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1./2020 Tahun 2020 tentang Jukrah Penanganan Pelanggaran Kejahatan Terkait APD dan Alkes Lainnya

C. Jurnal Ilmiah

DEVI, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN*

- MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LAIA, Agustinus et al. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- LUBIS, Muhammad Ansori. *REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF)*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak*. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). *The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations*. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- SITOMPUL, Risma Wati et al. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 – 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.